



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANUAR SAYORI Alias ANWAR;**
2. Tempat lahir : Warkapi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Warkapi Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ALBERTH P. MATAKUPAN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 191/Leg.SK/HK 01/2019/PN Mnk tanggal 06 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANUAR SAYORI Alias ANWAR** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANUAR SAYORI Alias ANWAR** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus atau sejumlah 40 (empat puluh) liter, 2 (dua) jergen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus, 1 (satu) jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter, 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran (lima) liter, 2 (dua) buah panci dandang, 2 (dua) buah kompor merek HOCK, 1 (satu) buah corong warna biru, 2 (dua) buah potongan bamboo dan 1 (satu) potongan selang warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan agar terdakwa **ANUAR SAYORI Alias ANWAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa ANUAR SAYORI alias ANWAR** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



2019 bertempat di Kampung Warkapi, distrik Tanah Rubuh, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menjual, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat, antara lain saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kab. Manokwari ada kegiatan memproduksi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) sehingga saksi dan tim gabungan Pomdam/XVIII Kasuari serta Satpol PP Provinsi Papua Barat menuju lokasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah tepatnya didalam ruang tamu terhadap terdakwa ANUAR SAYORI alias ANWAR dan ditemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter sehingga terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras jenis CT tersebut dengan cara membuat sendiri yaitu terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan cara memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda setelah itu dipukul pukuk kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan kedalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikan keatas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan dan siap untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk 1 jerigen ukuran 5 liter;
- Dan berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : LHU-MKW/19.111.99.13.05.0011.K/PANGAN/2019, tanggal 19 Juli 2019 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras Cap Tikus (CT) yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24,96%**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANUAR SAYORI alias ANWAR** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kampung Warkapi, distrik Tanah Rubuh, Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula ketika Tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat, antara lain saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Warkapi, distrik Tanah Rubuh, Kab. Manokwari ada kegiatan memproduksi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) sehingga saksi dan tim gabungan Pomdam/XVIII Kasuari serta Satpol PP Provinsi Papua Barat menuju lokasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam rumah tepatnya didalam ruang tamu terhadap terdakwa ANUAR SAYORI alias ANWAR dan ditemukan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter sehingga terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman keras jenis CT tersebut dengan cara membuat sendiri yaitu terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan cara memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda setelah itu dipukul pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan kedalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikan keatas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan dan siap untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) untuk 1 jerigen ukuran 5 liter;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Manokwari Nomor : LHU-MKW/19.111.99.13.05.0011.K/PANGAN/2019, tanggal 19 Juli 2019 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras Cap Tikus (CT) yang didapat dari terdakwa tersebut diatas adalah **SAMPEL MENGANDUNG PK ETANOL 24, 96 %**”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tepatnya sekitar Kali Wanuar, Saksi bersama Saksi NASARUDIN, Saudara MUH. ASRUL dan Tim Gabungan Polda Papua Barat, TNI dan Satpol PP telah menangkap Terdakwa karena saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), dimana minuman tersebut diproduksi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah minuman Cap Tikus yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil produksi Terdakwa yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus dengan cara Terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda, setelah itu dipukul-pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikkan ke atas kompor yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk



sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan, setelah jerigen terisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus buatan Terdakwa sudah siap dikonsumsi dan diedarkan;

- Bahwa proses produksi, peralatan dan kemasan yang digunakan Terdakwa dari pengamatan Saksi di tempat kejadian tidak memenuhi standar kebersihan karena panci-panci, bambu, selang dan jerigen yang digunakan untuk kemasan dalam keadaan kotor dan tidak dapat dijamin kebersihannya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
 - Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam proses produksi berupa panci dandang, kompor minyak tanah, potongan bambu, potongan selang anti panas, corong dan jerigen kosong bekas untuk pengemasan sedangkan bahan utamanya adalah air pohon enau;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim gabungan mengamankan benda-benda dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa yaitu :
 - 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) atau jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuatan minuman jenis Cap Tikus (CT);
 - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 2 (dua) buah panci dandang;
 - 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) buah potongan bambu;
 - 1 (satu) potongan selang;yang merupakan benda-benda yang berhubungan dengan proses produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **NASARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tepatnya sekitar Kali Wanuar, Saksi bersama Saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA, S.H., Saudara MUH. ASRUL dan Tim Gabungan Polda Papua Barat, TNI dan Satpol PP telah menangkap Terdakwa karena saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), dimana minuman tersebut diproduksi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah minuman Cap Tikus yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil produksi Terdakwa yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus dengan cara Terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda, setelah itu dipukul-pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikkan ke atas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan, setelah jerigen terisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus buatan Terdakwa sudah siap dikonsumsi dan diedarkan;
- Bahwa proses produksi, peralatan dan kemasan yang digunakan Terdakwa dari pengamatan Saksi di tempat kejadian tidak memenuhi standar kebersihan karena panci-panci, bamboo, selang dan jerigen yang digunakan untuk kemasan dalam keadaan kotor dan tidak dapat dijamin kebersihannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam proses produksi berupa panci dandang, kompor minyak tanah, potongan bamboo, potongan selang anti panas, corong dan jerigen kosong bekas untuk pengemasan sedangkan bahan utamanya adalah air pohon enau;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Tim gabungan mengamankan benda-benda dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa yaitu :
 - 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) atau jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuat minuman jenis Cap Tikus (CT);
 - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 2 (dua) buah panci dandang;
 - 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) buah potongan bamboo;
 - 1 (satu) potongan selang;yang merupakan benda-benda yang berhubungan dengan proses produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan menyimpan minuman Cap Tikus (CT) yang Terdakwa produksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tepatnya di sekitar kali Wanuar;
- Bahwa jumlah minuman Cap Tikus yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disita adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil produksi Terdakwa yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus dengan cara Terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda, setelah itu dipukul-pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk



dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikkan ke atas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan, setelah jerigen terisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus buatan Terdakwa sudah siap dikonsumsi dan diedarkan;

- Bahwa dalam setiap kali masak untuk bahan baku dengan jumlah sekitar 25 (dua puluh lima) liter menghasilkan minuman Cap Tikus sebanyak 5 (lima) liter, rata-rata memerlukan waktu masak sekitar 5 (lima) jam dan Terdakwa tidak rutin setiap hari membuatnya karena tergantung dari bahan baku yang sudah terkumpul;
- Bahwa Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan dalam proses produksi berupa panci dandang, kompor minyak tanah, potongan bambu, potongan selang anti panas, corong dan jerigen kosong bekas untuk pengemasan, sedangkan bahan utamanya adalah air pohon enau;
- Bahwa alat-alat yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang berhubungan dengan proses produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 - ☐ 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) atau jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;
 - ☐ 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuat minuman jenis Cap Tikus (CT);
 - ☐ 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - ☐ 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - ☐ 2 (dua) buah panci dandang;
 - ☐ 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
 - ☐ 1 (satu) buah corong warna biru;
 - ☐ 2 (dua) buah potongan bambu;
 - ☐ 1 (satu) potongan selang;
- Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak dan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) atau jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuat minuman jenis Cap Tikus (CT);
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
- 2 (dua) buah panci dandang;
- 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 2 (dua) buah potongan bamboo;
- 1 (satu) potongan selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA, S.H. bersama Saksi NASARUDIN, Saudara MUH. ASRUL dan Tim Gabungan Polda Papua Barat, TNI dan Satpol PP pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tepatnya sekitar Kali Wanuar karena saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), dimana minuman tersebut diproduksi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras jenis CT tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda, setelah itu dipukul-pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikkan ke atas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk



- setelah jerigen terisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus buatan Terdakwa sudah siap dikonsumsi dan diedarkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau sekitar 40 (empat puluh) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang disita adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil produksi Terdakwa yang siap untuk diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
 - Bahwa Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ANUAR SAYORI Alias ANWAR**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Warkapi, Distrik Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari tepatnya sekitar Kali Wanuar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi BERNADECTUS MEGA PRADHIPTA, S.H. bersama Saksi NASARUDIN, Saudara MUH. ASRUL dan Tim Gabungan Polda Papua Barat, TNI dan Satpol PP karena saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), dimana minuman tersebut diproduksi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman keras beralkohol jenis CT yakni Terdakwa mengumpulkan bahan baku dengan memanjat pohon enau lalu mengupas tandan muda, setelah itu dipukul-pukul kemudian dipotong pada ujung tandan lalu airnya ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter. Setelah airnya terkumpul lalu dibawa pulang lalu dimasukkan ke dalam dandang yang sudah dirancang dengan cara dilubangi pada bagian penutup dandang kemudian dinaikkan ke atas kompor yang sudah dinyalakan apinya kemudian dari penutup dandang tersebut disambung dengan potongan bambu disambung lagi dengan selang anti panas kemudian ujung selang ditadah menggunakan jerigen ukuran 5 (lima) liter sehingga ketika bahan baku yang dimasak menggunakan dandang tersebut mendidih lalu mengeluarkan uap yang ditampung dalam jerigen yang sudah disiapkan, setelah jerigen terisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus buatan Terdakwa sudah siap dikonsumsi dan diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan yaitu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Cap Tikus tanpa standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur kedua yaitu "Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) atau jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;
- 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuat minuman jenis Cap Tikus (CT);
- 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
- 2 (dua) buah panci dandang;
- 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
- 1 (satu) buah corong warna biru;
- 2 (dua) buah potongan bamboo;
- 1 (satu) potongan selang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR SAYORI Alias ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANUAR SAYORI Alias ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan 7 (Tujuh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus atau sejumlah 40 (empat puluh) liter;
 - 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan baku pembuatan minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
 - 1 (satu) buah jerigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter;
 - 2 (dua) buah panci dandang;
 - 2 (dua) buah kompor merek HOCK;
 - 1 (satu) buah corong warna biru;
 - 2 (dua) buah potongan bamboo dan 1 (satu) potongan selang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2019, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A. ST. CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.